

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari pokok-pokok permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat di tarik beberapa poin penting sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman status dan kedudukannya sudah semakin kuat. Peradilan agama ialah pranata konstitusional, menjalankan peradilan agama merupakan tanggung jawab dan kewajiban konstitusional. Setelah ada perubahan tentang undang-undang peradilan agama sekaligus memperkuat kompetensi absolutnya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi Islam.
2. Revisi undang-undang peradilan agama nomor 50 tahun 2009 membawa pengaruh besar terhadap peradilan agama itu sendiri. Dalam segi eksistensi kekuasaan kehakiman misalnya, ia diberi tugas untuk menegakkan dan menjalankan tugas beserta kewenangannya terutama dalam penegakkan peraturan perundang-undangan secara tegas dan independen. Secara yuridis bisa dilihat kualitas hakim peradilan agama itu sendiri. agar mendapatkan dan menciptakan

kepastian hukum dan keadilan, pertama diawali haruslah dari peningkatan kemampuan hakim itu sendiri. Karena hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan ujung tombak sebuah badan peradilan dalam membuat sebuah produk hukum berupa putusan atas sebuah perkara yang masuk di Pengadilan Agama.

B. Saran-Saran

1. Idealnya hukum materiil bagi Pengadilan Agama adalah hukum yang sudah berbentuk undang-undang. Sehingga, kuat dan mandiri status dan kedudukan Pengadilan Agama, juga diimbangi dan dibarengi dengan kuat dan kokohnya status hukum materiilnya. Hal ini agar ada keseimbangan antara status dan kedudukan (*legal structure*) dengan kewenangan serta hukum materiil (*legal substance*) untuk dipergunakan di dalam memutuskan perkara yang menjadi kewenangannya.
2. Penulis berharap dengan adanya perubahan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, capaiannya agar bisa lebih menguatkan posisi peradilan agama, baik dalam hal independensi, eksistensi dan faktor-faktor penguat lainnya.

